



PENETAPAN

Nomor 0126/Pdt.P/2018/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Watim bin Lasim, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat Kediaman di Desa Rakawuta, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon I;

Kamariah binti Kasmin, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Rakawuta, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register perkara Nomor 0126/Pdt.P/2018/PA Adl., pada tanggal 18 Oktober 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 September 1998, para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kasmin, dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama Ponidi dan Rahmatullah dengan mahar berupa uang sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan ada proses ijab dan kabul yang langsung diucapkan oleh Pemohon I;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama Nurhayati, Rohayati dan Apriyanti;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dengan alasan para Pemohon tidak mempunyai biaya, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinannya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 13 September 1998;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah Perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 13 September 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila;

Halaman 2 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, dan dalam tempo waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai Itsbat nikah yang diajukan, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan Itsbat nikah tersebut, dan Pemohon I dengan Pemohon II tetap pada pendiriannya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi:

1. **Ponidi bin Sukar**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Rakawuta, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga di Desa Rakawuta;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebelum para Pemohon menikah;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 September 1998 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Wuura, dahulu wilayah Kecamatan Landono, Kabupaten Kendari sekarang wilayah Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 3 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa status para Pemohon pada waktu menikah Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah Pemohon I berumur 26 tahun dan Pemohon II berumur 20 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kasmin;
- Bahwa saksi nikah pada waktu para Pemohon menikah ada dua orang laki-laki yaitu saksi sendiri dan Rahmatullah bin Karim;
- Bahwa ada ijab kabul, wali Pemohon II tersebut menyerahkan kuasa kepada Imam Desa Rakawuta bernama Sumaya yang juga penghulu / Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk melakukan ijab dan kabul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi mendengar prosesi pengucapan ijab kabul;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp3.000,- (Tiga ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga / darah, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan pada waktu dan setelah para Pemohon menikah sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan pihak lain;
- Bahwa para Pemohon sejak menikah sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa yang saksi ketahui para Pemohon tidak memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Landono, Kabupaten Kendari karena para Pemohon tidak memiliki biaya pada waktu itu;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh keabsahan perkawinannya sehingga mempunyai kepastian hukum dan dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon sekarang;

2. Rahmatullah bin Karim, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Rakawuta, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2018/PA Adl.



- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga di Desa Rakawuta;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebelum para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 September 1998 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Wuura, dahulu wilayah Kecamatan Landono, Kabupaten Kendari sekarang wilayah Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa status para Pemohon pada waktu menikah Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah Pemohon I berumur 26 tahun dan Pemohon II berumur 20 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kasmin;
- Bahwa saksi nikah pada waktu para Pemohon menikah ada dua orang laki-laki yaitu saksi sendiri dan Ponidi bin Sukar;
- Bahwa ada ijab kabul, wali Pemohon II tersebut menyerahkan kuasa kepada Imam Desa Rakawuta bernama Sumaya yang juga penghulu / Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk melakukan ijab dan kabul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi mendengar prosesi pengucapan ijab kabul;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp3.000,- (Tiga ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga / darah, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan pada waktu dan setelah para Pemohon menikah sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan pihak lain;
- Bahwa para Pemohon sejak menikah sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa yang saksi ketahui para Pemohon tidak memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Landono, Kabupaten Kendari karena para Pemohon tidak memiliki biaya pada waktu itu;

Halaman 5 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh keabsahan perkawinannya sehingga mempunyai kepastian hukum dan dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon sekarang;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II berkesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo.Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, para Pemohon di dalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Halaman 6 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) atas perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan secara Islam pada tanggal 13 September 1998 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila, dan sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk kepastian hukum perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan perkawinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam, maka yang harus dibuktikan adanya peristiwa perkawinan secara Islam antara Pemohon I dan Pemohon II (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 – 18 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah (Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu dua orang tetangga Pemohon I dan Pemohon II. Dua saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka (1) dan (4) dan Pasal 174 ayat 1 angka (1) serta Pasal 175 R.Bg., sehingga dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil kesaksian, maka Majelis akan menilai kualitas kesaksian dua saksi para Pemohon, dari segi kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.) dan kesesuaian keterangan di antara saksi (Pasal 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil para Pemohon, saksi-saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 September 1998 di Desa Wuura, dahulu wilayah Kecamatan Landono, Kabupaten Kendari, sekarang wilayah Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan. Pemohon I



dan Pemohon II menikah secara Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang dan pada waktu pernikahan para Pemohon tersebut Pemohon I berstatus jejak dengan usia sekitar 26 tahun dan Pemohon II adalah perawan dengan usia 20 tahun. Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kasmin, dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Rakawuta bernama Sumaya. Saksi-saksi mendengar sendiri proses ijab kabul antara Pemohon I dan wali nikah Pemohon II. Saksi nikah pada waktu para Pemohon menikah ada dua orang laki-laki bernama Ponidi dan Rahmatullah. Mahar Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp3.000,- (Tiga ribu rupiah) dibayar tunai. Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu dan setelah para Pemohon menikah sampai sekarang serta selama pernikahan para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah dengan pihak lain. Para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak. Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena para Pemohon tidak ada memiliki biaya sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga memiliki kepastian hukum dan dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Mowila, Kabupaten Konawe Selatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung dan saling menguatkan antara keterangan saksi pertama dan saksi kedua sehingga berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 13 September 1998 di Desa Wuura dahulu Kecamatan Landonu, Kabupaten Kendari sekarang wilayah Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dengan usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 20 tahun;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kasmin;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Rakawuta bernama Sumaya;
- Bahwa wali nikah Pemohon II dan Pemohon I telah melakukan prosesi ijab kabul;
- Bahwa saksi nikah pada perkawinan para Pemohon ada 2 (dua) orang laki-laki bernama Ponidi dan Rahmatullah;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp3.000,- (Tiga ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang dan para Pemohon tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena para Pemohon tidak memiliki biaya;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan keabsahan perkawinan para Pemohon sehingga perkawinan para Pemohon memiliki kepastian hukum dan dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon sekarang;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat melalui Pegawai Pencatat Nikah sehingga perkawinan para Pemohon tidak memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya, maka Majelis mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut

Halaman 9 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

لَانكاح إِلَّا بولي وشاهدي عدول

Artinya : *"tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).*

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : *rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dan sebagaimana fakta hukum Pemohon I (calon suami) dengan Pemohon II (calon istri) telah melaksanakan akad nikah, ada prosesi ijab kabul, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kasmin, saksi nikah ada 2 (dua) orang laki-



laki bernama Ponidi dan Rahmatullah, maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selain itu Majelis Hakim kembali mengetengahkan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد
أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب
والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم
إبنة أي ابن لكل بينهما وإن سفل**

Artinya : yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp3.000,- (Tiga ribu rupiah) dibayar tunai sehingga Pemohon I telah menunaikan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain rukun telah terpenuhi, Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan dan pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan pada saat menikah dan para Pemohon tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain. Oleh karena itu, berdasarkan fakta di atas para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat perkawinan para Pemohon juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 19 (sembilan) belas tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sehubungan dengan fakta pada waktu menikah, Pemohon I berusia 26 tahun dan Pemohon II berusia 20 tahun, maka usia para Pemohon pada waktu menikah telah memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum mengingat fakta menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II terkendala oleh kondisi ekonomi para Pemohon waktu yang belum memiliki biaya sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena itu, Majelis memandang para Pemohon telah memiliki iktikad baik untuk taat hukum untuk berupaya mencatatkan perkawinannya dan akan menimbulkan kerugian para Pemohon dan anaknya jika tidak ada kepastian hukum akan kedudukannya sebagai suami istri, sehingga Majelis menilai bahwa perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional* selama memenuhi rukun dan syaratnya serta demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi para Pemohon dan untuk anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk mengitsbatkan perkawinannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 1998 di Desa Wuura dahulu wilayah Kecamatan Landono, Kabupaten Kendari sekarang wilayah Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan dapat dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya ;

Menimbang, bahwa agar tertib administrasi dan pencatatan perkawinan para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor

Halaman 12 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Watim bin Lasim**) dengan Pemohon II (**Kamariah binti Kasmin**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 1998 di Desa Wuura, dahulu wilayah Kecamatan Landono, Kabupaten Kendari sekarang wilayah Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000.00 (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Jum'at tanggal 9 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1440 Hijriah., oleh kami **Drs. Abd. Hafid, SH., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.** dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing

Halaman 13 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hayad Jusa, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

ttd

Alamsyah, S.HI. M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Abd. Hafid, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hayad Jusa, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 450.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp541.000,00

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Andoolo,

Halaman 14 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.

Halaman 15 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2018/PA Adl.